

NASKAH ADDENDUM KETIGA  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA

ANTARA

PEMERINTAH DESA TIMBULHARJO  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PENGGUNAAN TANAH KAS DESA TIMBULHARJO  
UNTUK PEMBANGUNAN PASAR SENI, WATER BOOM,  
TEMPAT BERMAIN ANAK DAN SARANA  
PENDUKUNGNYA

TAHUN 2015

# ADDENDUM KETIGA PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor :

Nomor : 01 / PER 2 / Bt / 2015

ANTARA

PEMERINTAH DESA TIMBULHARJO  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Nomor : 593.1/63.A

Nomor : 42/PERJ/Bt/2010

TENTANG

PENGGUNAAN TANAH KAS DESA TIMBULHARJO UNTUK  
PEMBANGUNAN PASAR SENI, WATER BOOM,  
TEMPAT BERMAIN ANAK DAN SARANA PENDUKUNGNYA

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan April tahun dua ribu lima belas bertempat di Balai Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DRS. KANDAR  
Jabatan : Lurah Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, yang berkedudukan di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Drs. RIYANTONO, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jl. Robert Wolter Monginsidi Bantul Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Atas dasar :

1. Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Timbulharjo untuk Pembangunan Pasar Seni Gabusan Nomor : 593.1/07 dan Nomor : 23/PERJ/Bt/2003.
2. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Timbulharjo untuk Pembangunan Pasar Seni Gabusan Nomor : 593.1/82.b dan Nomor : 57/PERJ/Bt/08.
3. Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Timbulharjo untuk Pembangunan Pasar Seni, Water Boom, Tempat Bermain Anak dan Sarana Pendukungnya Nomor 593.1/63.A dan Nomor : 42/PERJ/Bt/2010

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Addendum Ketiga atas Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Timbulharjo untuk untuk Pembangunan Pasar Seni Gabusan Nomor 593.1/07 dan Nomor : 23/PERJ/Bt/2003. dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal I

A. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

- a. menjamin sepenuhnya bahwa obyek perjanjian sewa menyewa ini dalam keadaan tidak sedang disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak lain/pihak ketiga dan tidak dalam sengketa;
- b. menanggung beban resiko yang timbul sebagai akibat tuntutan dari pihak lain yang berkaitan dengan ketentuan huruf a, tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk meminta kembali uang sewa yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhitungkan masa sewa yang telah berjalan dan ganti rugi bangunan yang telah dibuat oleh PIHAK KEDUA;
- c. memberikan bantuan untuk kelancaran kegiatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat disekitar lingkungan kegiatan PIHAK KEDUA;
- e. mensertifikatkan Tanah Kas Desa yang disewa atas nama Pemerintah Desa Timbulharjo dengan biaya dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. membayar uang sewa :
  1. sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus rupiah) per tahun per hektar untuk 5 (lima) tahun pertama.
  2. sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per tahun per hektar untuk 5 (lima) tahun kedua.
  3. sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun per hektar mulai tahun ke sebelas dengan kenaikan sebesar 6 % pada tahun kesebelas dan keenam belas.
  4. kekurangan pembayaran uang sewa pada 5 (lima) tahun ketiga dibayarkan paling lambat pada tahun anggaran 2016, sebagaimana perhitungan terlampir dalam Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa ini;
- b. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2);
- c. mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), melaksanakan pengelolaan lingkungan, dan perijinan lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini;
- d. melaksanakan perjanjian sewa menyewa ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku serta norma kesesuaian;
- e. tidak mengalihkan baik sebagian maupun keseluruhan segala apa yang telah disewa kepada pihak lain/pihak ketiga kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- f. memelihara, merawat, menjaga kebersihan, melestarikan saluran irigasi dan memperbaiki segala apa yang telah disewa dengan sebaik-baiknya serta tidak akan merusak dan menelantarkan apa yang telah disewa itu;
- g. menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat dan kebersihan lingkungan ditempat kegiatan dilaksanakan;
- h. membayar semua biaya sertifikat, PBB dan semua kewajiban lainnya atas Tanah Kas Desa yang disewanya mulai perjanjian sewa menyewa sampai dengan berakhirnya masa sewa;
- i. selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhir masa sewa PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis untuk perpanjangan atau selesai sewa kepada PIHAK PERTAMA;
- j. mengikuti semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan kegiatan yang dilaksanakan;
- k. menyerahkan kembali bangunan kepada PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi kewajiban atau tidak diperpanjang masa sewa menyewa ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a. menerima uang sewa :
  1. sebesar Rp. Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus rupiah) per tahun per hektar untuk 5 (lima) tahun pertama.
  2. sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per tahun per hektar untuk 5 (lima) tahun kedua.
  3. sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun per hektar mulai tahun ke sebelas dengan kenaikan sebesar 6 % pada tahun kesebelas dan keenam belas.
  4. kekurangan pembayaran uang sewa pada 5 (lima) tahun ketiga dibayarkan paling lambat pada tahun anggaran 2016, sebagaimana perhitungan terlampir dalam Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa ini;
- b. menerima kembali tanah beserta bangunan yang berada di atasnya apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban atau tidak memperpanjang masa sewa menyewa;
- c. mendapatkan bagian retribusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, apabila operasional telah menguntungkan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. memperoleh bantuan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dari PIHAK PERTAMA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mempergunakan tanah yang disewa untuk dibangun Pasar Seni Gabusan seperti yang direncanakan;
- c. menerima segala sesuatu yang telah disewa dalam keadaan sebagaimana adanya;
- d. menerima bukti pembayaran berupa kuitansi yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan diketahui oleh Camat Sewon;
- e. Mengelola seluruh kegiatan di Kawasan Pasar Seni Gabusan yang telah dibangun.

3. Ketentuan Lampiran Perjanjian Sewa Menyewa diubah sehingga berbunyi seperti dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Addendum Perjanjian Sewa Menyewa ini

Pasal II

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Bantul, 6 April 2015

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL



Drs. RIYANTONO, M.Si

PIHAK PERTAMA  
LURAH DESA TIMBULHARJO,



Drs. KANDAR

Saksi I  
Ka. Inspektorat  
Kabupaten Bantul,

AMBANG PURWADI NUGROHO, SH. MH  
NIP. : 197105061996031003

Saksi II  
Kabag. Hukum  
Setda Kab. Bantul,

GUNAWAN BUDI SANTOSA, S.Sos. MH  
NIP. 196912311996031017

Saksi III  
Kabag. Pemerintahan Desa  
Setda Kab. Bantul,

ST. HERU WISMANTARA, SIP.MM  
NIP. 196512261986021001

MENGETAHUI  
CAMAT SEWON,



K WINTARTO HERU PRABOWO, S.Sos  
NIP. 197204131998031008

MENGETAHUI,

BUPATI BANTUL,



SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN ADDENDUM  
 PERJANJIAN SEWA MENYEWA  
 ANTARA  
 PEMERINTAH DESA TIMBULHARJO  
 KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL  
 DENGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
 TENTANG  
 PENGGUNAAN TANAH KAS DESA TIMBULHARJO  
 UNTUK PEMBANGUNAN PASAR SENI, WATER BOOM, TEMPAT BERMAIN ANAK  
 DAN SARANA PENDUKUNGNYA  
 PERHITUNGAN PEMBAYARAN SEWA

HAP	TAHUN KE	LUAS (Ha)	SEWA/Ha (Rp.)	KENAIKAN (Rp.)	DITERIMAKAN (Rp.)	KETERANGAN
I	13 - 12 - 2003 S/D 12 - 12 - 2004	7.1775	7,200,000		51,678,000	
	13 - 12 - 2004 S/D 12 - 12 - 2005				51,678,000	
	13 - 12 - 2005 S/D 12 - 12 - 2006				51,678,000	
	13 - 12 - 2006 S/D 12 - 12 - 2007				51,678,000	
	13 - 12 - 2007 S/D 12 - 12 - 2008				51,678,000	
	Jumlah				258,390,000	
II	13 - 12 - 2008 S/D 12 - 12 - 2009	7.1775	9,500,000		68,186,250	
	13 - 12 - 2009 S/D 12 - 12 - 2010				68,186,250	
	13 - 12 - 2010 S/D 12 - 12 - 2011				68,186,250	
	13 - 12 - 2011 S/D 12 - 12 - 2012				68,186,250	
	13 - 12 - 2012 S/D 12 - 12 - 2013				68,186,250	
	Jumlah				340,931,250	
II	13 - 12 - 2013 S/D 12 - 12 - 2014	7.1775	15,250,000	6,567,413	116,024,288	
	13 - 12 - 2014 S/D 12 - 12 - 2015			6,567,413	116,024,288	
	13 - 12 - 2015 S/D 12 - 12 - 2016			6,567,413	116,024,288	
	13 - 12 - 2016 S/D 12 - 12 - 2017			6,567,413	116,024,288	
	13 - 12 - 2017 S/D 12 - 12 - 2018			6,567,413	116,024,288	
	Jumlah				580,121,440	
V	13 - 12 - 2018 S/D 12 - 12 - 2019			6,961,457	122,985,745	
	13 - 12 - 2019 S/D 12 - 12 - 2020			6,961,457	122,985,745	
	13 - 12 - 2020 S/D 12 - 12 - 2021			6,961,457	122,985,745	
	13 - 12 - 2021 S/D 12 - 12 - 2022			6,961,457	122,985,745	
	13 - 12 - 2022 S/D 12 - 12 - 2023			6,961,457	122,985,745	
	Jumlah				614,928,726	

PIHAK KEDUA  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Drs. RIYANTONO, M.Si

PIHAK PERTAMA  
 LURAH DESA TIMBULHARJO



Drs. KANDAR